



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon bin xxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon binti xxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 Miladiah bertepatan dengan 08 Jumadil Tsani 1439 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/005/II/2018, tertanggal

**Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXXX XXXXX, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama 4 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak bin Pemohon, umur 3 tahun 7 bulan, anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak akhir Februari 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberika oleh Pemohon;
- Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;

5. Bahwa, pada akhir bulan Juni 2018 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orangtua Termohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

**Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi:

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

*Bahwa* pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya berhubung sudah tidak pernah datang menghadap pada sidang-sidang berikutnya serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;*

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mungkajang, Kota Palopo, Nomor 0012/005/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018, bukti surat tersebut telah

**Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P;

## B. Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *Jalan XXXXXXXXXXXX XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, kecamatan Sendana, Kota Palopo*, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga (tante) Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di *Jalan XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan memang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 pekan
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir Februari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipicu masalah ekonomi, dimana Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon

**Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
  - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon kerap berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama keluarga di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXX, Kota Palopo sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kota Palopo;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
  - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, mereka berdua sudah tidak saling memedulikan
  - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXX, Kelurahan Sendana, kecamatan Sendana, Kota Palopo, mengaku sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga (sepupu) Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan memang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir Februari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon sering cerita kepada saksi perihal perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang memicu sampai Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengka
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama keluarganya di Jalan XXXXXXXXXXXX xxxx, Kota Palopo sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Xxxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kota Palopo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Menurut cerita dari Pemohon, bahwa ia sering menghubungi nomor Handphone Termohon untuk menanyakan kondisi anak namun tidak diangkat oleh Termohon
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, mereka berdua sudah tidak saling memedulikan

**Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon. Pada bulan Juni 2018 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

**Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Saksi 1 Pemohon dan saksi 2 bernama Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon yang disebabkan sikap Termohon yang tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, Termohon suka berkata kasar adalah fakta

**Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar dari orang lain. Meskipun saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang lain namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi kedua Pemohon secara materiil tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan berdasar bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang terkait perpisahan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sedemikian rupa sifatnya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;
4. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

**Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sedemikian rupa sifatnya hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi Saksi 2 Pemohon, tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat yang mengetahui kondisi Pemohon dan Termohon yang masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah,

**Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan

**Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Khumaeni, S.H.I.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 525.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)